



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/713 /I.02/HK/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA KEKILING KECAMATAN PENENGAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Camat Penengahan Nomor : 130/313/VII.06/2019
Tanggal 17 September 2019 Perihal : Laporan Permasalahan
Kepala Desa Kekiling.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta
menindaklanjuti Surat Ketetapan Kepolisian Resor Kabupaten
Lampung Selatan maka perlu Memberhentikan Sementara
Kepala Desa Dan Mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Desa
Kekiling Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang
Pangkat dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 66 Tahun
2017;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun
2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

Memperhatikan : 1. Surat Ketetapan Kepolisian Nomor: S.tap/09/XII/2018/Reskrim Tentang Penetapan Tersangka Tanggal 6 Desember 2018 a.n Idham Husni.
2. Surat Camat Penengahan Usulan Pengangkatan Plt.Kades Kekiling Nomor :140/370/VII.06/2019 tanggal 21 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan Sementara Kepala Desa dan mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Desa Kekiling Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam Kolom 4 Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Mengangkat saudara yang namanya tercantum pada kolom 5 untuk menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Kekiling Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA** : Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud sebagai Diktum kedua mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan bertanggung jawab Kepada Bupati Melalui Camat;
 2. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa serta mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Masa jabatan Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum kedua sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- KELIMA** : Pemberhentian sebagaimana di maksud pada Diktum Kesatu apabila terbukti tidak bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, maka akan diaktifkan kembali sebagai Kepala Desa;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 25 OKTOBER 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, YTH:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
 2. Camat Penengahan Kabupaten Lampung Selatan
 3. Ketua BPD Desa Kekiling
Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan
 4. Yang Bersangkutan
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 713 /I.02/HK/2019
TANGGAL : 25 OKTOBER 2019

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS
DESA KEKILING KECAMATAN PASURUAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NO	KECAMATAN	DESA	KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA	PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA YANG DIANGKAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	PASURUAN	KEKILING	IDHAM HUSNI	ARI WANDIRA	KEPALA DESA DALAM PROSES HUKUM

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO